

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dalam suatu negara tidak lepas dari peran para pelaku usaha, yang mana dalam hal ini para pelaku usaha telah memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berlomba – lomba melakukan berbagai inovasi, pembaruan serta program-program agar mendapatkan pencapaian kesuksesan dan keuntungan yang menjadi target dalam usahanya, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya persaingan usaha dikalangan para pelaku usaha.

Persaingan usaha secara yuridis selalu dihubungkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.¹ Persaingan terjadi bilamana terdapat beberapa pelaku usaha bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis, bersama-sama menjalankan perusahaan dalam daerah operasi (pemasaran yang sama), masing-masing berusaha semaksimal mungkin melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.² Manfaat persaingan usaha itu sendiri membuat para pelaku usaha terdorong untuk memperbaiki kualitas

¹ Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laras, 2013), hal. 57.

² Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Jala Permata Aksara., 2017), hal. 97.

produk atau jasa yang ditawarkan, hingga kualitas pelayanan terhadap konsumen.

Persaingan usaha antara para pelaku usaha sebenarnya merupakan hal yang biasa. Dalam persaingan usaha tersebut menciptakan situasi yang kompetitif dalam dunia usaha, yaitu ada segi positifnya namun disisi lain juga mempunyai aspek negatif. Terjadinya persaingan saingan usaha yang sehat akan membuat pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Tetapi seringkali adakalanya dalam persaingan usaha tersebut para pelaku usaha yang melakukan suatu hal yang curang (*unfair*) sehingga hal tersebut dapat merugikan pesaing atau pelaku usaha yang lainnya, dan termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat.

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibentuklah hukum persaingan usaha yang merupakan segala aspek di bidang hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Angka 6 Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu berbunyi: "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran*

barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”³

Dan hal mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dibentuklah suatu badan atau lembaga yang bertugas dan berwenang untuk mengawasi dan menindak setiap kegiatan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 46.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ialah lembaga atau instansi yang independen yang terlepas atau tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah maupun pihak lain dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam hal mengawasi dan melakukan penindakan terhadap setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi di tengah masyarakat yaitu praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Peraturan mengenai larangan terhadap praktik diskriminasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 huruf (d),

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1.

bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”⁴

Dimana sesuai bunyi pasal 19 huruf (d) dapat disimpulkan bahwa praktik diskriminasi termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat dan dilarang untuk dilakukan pelaku usaha karena dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, terdapat beberapa penyebab pelaku usaha melakukan Praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, dimana pelaku usaha mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen.⁵ Selain itu perilaku diskriminasi yang sering juga dilakukan para pelaku usaha diantaranya:

- a. menolak sama sekali melakukan hubungan usaha;
- b. memberikan syarat-syarat tertentu dalam hubungan usaha;
- c. tidak memberikan kepada pihak yang sama bagi pihak tertentu untuk mengajukan tawaran atau penunjukan langsung;

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), Pasal 19.

⁵ Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, Pedoman Pasal 19 huruf d tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 1.

d. perbedaan perlakuan terhadap pihak tertentu kepada pelaku usaha lainnya dalam suatu pasar bersangkutan.⁶

Dengan adanya tindakan praktik diskriminasi tersebut mengakibatkan kerugian para pelaku usaha dan dalam hal ini merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat.

KPPU dalam menentukan apakah tindakan diskriminasi yang dilakukan termasuk yang dilarang atau tidak menggunakan Pendekatan Rule of Reason, dikarenakan dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tercantum kata “ yang dapat mengakibatkan “, sehingga perlu dilakukan pembuktian apakah suatu perbuatan telah terbukti menghambat persaingan, dan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Sehingga KPPU perlu untuk membuktikan dalam unsur – unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Salah satu contoh kasus praktik diskriminasi dalam persaingan usaha yaitu praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai terlapor melalui program *Wholesaler* berdasarkan putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.

Wholesale dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai grosir, dan wholesaler berarti pedagang grosir. Wholesale adalah bisnis di bidang pendistribusian barang dimana wholesaler membeli produk dalam jumlah

⁶ Andi Fahmi et al., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 168.

besar kepada pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa kemudian menjual kembali dengan jumlah besar kepada konsumen atau pengecer, umumnya dalam kemasan asli, dan tidak secara eceran. Konsumen dalam wholesaler dapat dikatakan pembeli, namun bukan sebagai pihak pengguna barang dan jasa, melainkan sebagai distributor.⁷ Program wholesaler pada dasarnya bukan sesuatu yang dilarang, namun tindakan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menutup akses PPIU non wholesaler untuk melakukan pembelian tiket langsung merupakan bentuk diskriminasi, sebab tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lainnya.⁸

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 menetapkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehubungan dengan Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh dari dan ke Jeddah dan Madinah melalui program *Wholesaler*, yang merupakan upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan tiket umroh rute Middle East Area (“MEA”) menuju dari Jeddah dan Madinah.

Penutupan akses tersebut menimbulkan hambatan masuk bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (“PPIU”) *Non-Wholesaler*. PPIU yang ditunjuk oleh PT Garuda Indonesia (Persero) terdiri dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata); PT Maktour (Makassar Toraja Tour); PT

⁷ Muhammad Sadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Persaingan Usaha KPPU)*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 50.

⁸ Alfyyah Inayah dan Anna Maria, *Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Terkait Program Wholesaler*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No.1 (2022), hal. 26.

NRA (Nur Rima Al-Waali Tour); PT Wahana Mitra Usaha (Wahana); PT Aero Globe Indonesia; dan PT Pesona Mozaik

Selama persidangan Majelis Komisi Persaingan Usaha menilai bahwa tindakan PT Garuda Indonesia (Persero) dalam menunjuk enam “PPIU” sebagai *Wholesaler* tanpa melalui proses penunjukan yang terbuka dan transparan tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur serta terdapat inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan tersebut. Hal ini membuktikan adanya praktik diskriminatif terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) “PPIU” dalam memperoleh akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute Middle East Area (“MEA”) untuk keperluan umrah.

PT Garuda Indonesia pernah mengajukan perubahan perilaku dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan. Namun, karena PT Garuda Indonesia (Persero) tidak sepenuhnya menerapkan pakta integritas atas perubahan perilaku yang diberikan, sehingga proses persidangan dilanjutkan. Atas pelanggaran tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Terhadap putusan Majelis Komisi Persaingan Usaha tersebut, pihak PT Garuda Indonesia (Persero) telah memberikan alasan-alasan hukum kasasi di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana telah memberikan Putusan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

yang dalam putusannya yaitu menolak kasasi yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) dan mempertahankan putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan putusan perkara tersebut telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan praktik diskriminasi terhadap “PPIU” *non-wholesaler* mengakibatkan antara lain terciptanya sekelompok pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, dan berkurangnya pilihan konsumen.

Dengan didasari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu penulisan skripsi. Adapun judul yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PELAKU USAHA TERTENTU OLEH PT GARUDA INDONESIA (Studi Kasus : Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 jo Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst)”

B. Rumusan Masalah

Sehubung dengan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah program wholesaler yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) dalam proses pemilihan mitra penjualan tiket umrah merupakan bentuk praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 *jo* Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui program wholesaler yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) dalam proses pemilihan mitra penjualan tiket umrah merupakan bentuk praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 *jo* Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

2. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan yang hendak dicapai, adapun manfaat yang juga ingin diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Praktis

- Dapat melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi pedoman mengenai diskriminasi pemilihan agen dalam persaingan usaha tidak sehat
- Dapat meningkatkan wawasan penulis serta masyarakat mengenai perilaku diskriminasi dalam persaingan usaha tidak sehat.

b. Manfaat Teoritis

Dalam hal manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya mengenai praktik diskriminasi dalam persaingan usaha tidak sehat

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Persaingan Usaha

Persaingan yang dalam bahasa Inggris berarti *competition* yang artinya kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi.

Marbun dalam kamus manajemen berpendapat bahwa persaingan adalah usaha dari dua belah pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

Persaingan sering diartikan sebagai tindakan yang negatif karena dianggap individualis atau mementingkan diri sendiri. Seseorang yang bersaing dengan segala cara dapat dihalalkan untuk memuaskan atau memakmurkan dirinya. Diantara cara yang ditempuh adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, dan mematikan pengusaha kecil.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.

⁹ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hal 53.

- b. Terdapat kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “Adil” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Persero) (KBBI) memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan adalah suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan atau perilaku dalam hubungan antar manusia yang mengandung tuntutan agar satu sama lain dapat diperlakukan dan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, “*fiat justitia perat mundus*”. Lebih lanjut dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Menurut Aristoteles adil merupakan kebaikan yang lengkap (*complete virtue*), dan dikatakan juga bahwa dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami/ dimengerti.

Keadilan bagi Hans Kelsen adalah kesesuaian dengan hukum positif. Suatu norma umum, jika diterapkan pada satu kasus, akan tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan "tidak adil", ketidakadilan yang terlepas dari berbagai pertimbangan moral dan nilai norma umum tersebut. Adil adalah mengungkap nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma; adil adalah kata lain dari sah.¹⁰

Thomas Aquinas seorang filsafat hukum membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu:

- a) Keadilan Umum (*justitia generalis*).

Keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan ini juga disebut dengan keadilan legal.

- b) Keadilan Khusus.

Keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

2. Kerangka Konseptual

a. Praktik Diskriminasi

Praktik diskriminasi adalah suatu perbuatan atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok

¹⁰ Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, *Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 (September, 2014), hal. 375.

tersebut. Praktik diskriminasi dalam penguasaan pasar merupakan tindakan atau perlakuan yang berbeda, yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu dalam hal ini pelaku usaha lainnya ataupun konsumen.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.^{11\}

c. Persaingan Usaha

Persaingan usaha terdapat adalah persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen.¹² Dalam persaingan usaha terdapat persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara jujur, tidak

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 1 Ayat 15.

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 1 Ayat 3.

melawan hukum, dan mendorong persaingan usaha. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha yang lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati.¹³

d. Wholesaler

Wholesaler merupakan serapan bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti grosir atau diartikan juga sebagai pedagang besar. Blythe menjelaskan bahwa Wholesalers adalah sebuah perantara distribusi yang membeli suatu produk dengan tujuan untuk dijual lagi kepada retailer. Produk yang dijual oleh wholesale bisa berasal dari supplier atau manufaktur. Sehingga sistem wholesaler sendiri telah dikenal sebagai kebijakan dalam dunia usaha.

e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan

¹³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hal. 10.

usaha. Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.”¹⁴ KPPU bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaku usaha, serta untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis memakai metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵ Metode normatif dipakai untuk meneliti penguasaan pasar yang dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.¹⁶ Sehingga tidak mementingkan

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 1 Ayat 18.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), hal. 29.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hal. 13.

data secara kuantitas tetapi lebih mengutamakan kepada analisis pendalaman.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statutes Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang mengedepankan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani sebagai bahan acuan serta fokus dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu: Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dan telah mendapatkan putusan pengadilan yg berkekuatan hujum tetap. Kasus yang digunakan yaitu praktik diskriminasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) berdasarkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 jo Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum Primer dan sekunder yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020
- Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2011 tentang pedoman Pasal 19 huruf (d) (Praktik Diskriminasi)

¹⁷ Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.40 WIB

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93-95

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, tulisan, artikel internet atau cetak, dokumen-dokumen, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya yang memiliki relevan dengan penelitian yang diteliti.

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dengan melalui tahap-tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, menghubungkan dengan teori dan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasil. Kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitannya dengan penelitian ini sebagai untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi dari skripsi ini. Sehuung dengan itu, penulis menyusun skripsi ini yang terdiri atas lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PRAKTIK DISKRIMINASI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai praktik diskriminasi dalam persaingan usaha tidak sehat, asas, tujuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia

BAB III FAKTA PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020 jo PUTUSAN KASASI MA NOMOR 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN JKT.PST

Pada bab ini akan menguraikan mengenai gambaran yang menjelaskan tentang apa yang akan diteliti, dan akan diuraikan mengenai kasus praktik diskriminasi dalam persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), berdasarkan pada putusan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 *jo* Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

BAB IV ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN OLEH PT GARUDA

**INDONESIA (PERSERO) BERDASARKAN PUTUSAN
KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020 TENTANG
PELANGGARAN PASAL 19 HURUF D UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.**

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai apakah wholesaler yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) dalam proses pemilihan mitra penjualan tiket umrah merupakan bentuk praktik diskriminasi dan bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan putusan terkait praktik diskriminasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) dalam proses pemilihan mitra penjualan tiket umrah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.